



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 248 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG
PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021, Menteri menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan kelancaran angkutan kereta api perintis diperlukan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Memberikan penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018.

- d. NPWP : 01.000.016.4.093.000.
- e. Direktur Utama : Didiek Hartantyo.
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40117.

KEDUA : Pelaksanaan penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpedoman pada lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. KA Perintis Bathara Kresna pada lintas pelayanan Purwosari-Wonogiri;
- b. KA Perintis Cut Meutia pada lintas pelayanan Kuta Blang-Krueng Geukeuh;
- c. KA Perintis Datuk Belambangan pada lintas pelayanan Tebing Tinggi-Lalang;
- d. KA Perintis Lembah Anai pada lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam; dan
- e. KA Perintis LRT Sumatera Selatan pada lintas pelayanan Bandara-DJKA.

KEEMPAT : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Pengenaan tarif untuk pelaksanaan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:

- a. menggunakan sarana yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi, memenuhi standar pelayanan minimal dan berjadwal;
- b. menyelenggarakan angkutan perintis kereta api dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;

- c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dan/atau Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perkeretaapian dan bidang lain yang terkait.

- KETUJUH** : Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perintis bidang perkeretaapian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dituangkan dalam kontrak.
- KEDELAPAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 249 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 213 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

